


SOP BEASISWA FAKULTAS PERTANIAN

DIAGRAM ALIR :



I. SASARAN

1. Mahasiswa berprestasi (baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler).
2. Mahasiswa dengan prestasi minimal yang orang tua/wali-nya tidak mampu membiayai pendidikannya.

II. KETENTUAN UMUM

STATUS MAHASISWA

1. Mahasiswa calon/penerima beasiswa adalah mahasiswa yang kuliah pada perguruan tinggi pengelola program beasiswa dari Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Mahasiswa calon/penerima beasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana.

III. KETENTUAN KHUSUS

PERSYARATAN

1. Umum

Diberikan dengan mempertimbangkan prestasi dan latar belakang memampukan ekonomi orang tua kepada mahasiswa:

- a. Paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VIII.
- b. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor/Ketua/Direktur atau pimpinan perguruan tinggi yang berwenang untuk mendapatkan bantuan dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
- c. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif.
- d. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir
- e. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari orang tua/walinya.
- f. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain di lingkungan Kemdiknas yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan.
- g. Fotokopi kartu keluarga.
- h. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas

2. Khusus

Calon penerima wajib melampirkan:

A. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA):

1. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,0 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
2. Surat keterangan penghasilan orangtua/wali pemohon yang disahkan oleh pihak yang berwenang (bagi pegawai negeri/swasta disahkan oleh Bagian Keuangan, dan yang bukan pegawai negeri/swasta disahkan oleh Lurah/Kepala Desa).
3. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) yang diselenggarakan oleh Kemdiknas dan atau organisasi lain baik pada tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional.
4. Foto copy piagam atau bukti prestasi di kegiatan ko/ekstra kurikuler (olahraga, teknologi, seni/budaya tingkat internasional /dunia, Regional/Asia/Asean dan Nasional).
5. Foto Copy piagam atau bukti prestasi lainnya

B. Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM):

- 1) Surat Keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa
- 2) Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,50 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

- 3) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) yang diselenggarakan oleh Kemdiknas dan atau organisasi lain baik pada tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional.
- 4) Foto copy piagam atau bukti prestasi di kegiatan ko/ekstra kurikuler (olahraga, teknologi, seni/budaya tingkat internasional /dunia, Regional/Asia/Asean dan Nasional).
- 5) Foto Copy piagam atau bukti prestasi lainnya

IV. KETENTUAN LAINNYA

1. Yang bersangkutan tidak sedang diusulkan / menerima beasiswa lain;
2. Melampirkan Proposal LKTM yang mengacu pada ketentuan penulisan DIKTI
3. Melampirkan Proposal Skripsi bagi yang memprogram skripsi
4. Melampirkan Proposal Magang bagi yang sedang menempuh magang
5. Penerima, besaran, dan jenis beasiswa yang akan diberikan ditentukan oleh pihak fakultas dengan pertimbangan IPK terakhir, keaktifan dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan (termasuk keaktifan mengikuti kegiatan Vicon), memiliki prestasi berupa juara tingkat lokal, regional, dan nasional, kelengkapan persyaratan pemohon, kemampuan ekonomi dan tanggungan keluarga pemohon, serta biaya pengeluaran bulanan sesuai data yang diterima dari pemohon;
6. Pemberian beasiswa tidak diutamakan bagi mahasiswa yang telah mendapat beasiswa pada tahun 2010;
7. Beasiswa DIPA **tidak berlaku** bagi mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa BIDIK MISI
8. Ketentuan dan persyaratan dapat berubah sewaktu-waktu

V. PENGHENTIAN

Pemberian PPA dan BBM dihentikan apabila mahasiswa:

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti;
3. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
5. Memberikan data yang tidak benar;
5. Meninggal dunia.